



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 09 Komplek Kantor Pemkab Tanggamus Telp. (0722) 21806
Kota Agung

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**



KEGIATAN ;

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN ;

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN

PEKERJAAN ;

UPDATING E-PAKSI DAERAH IRIGASI KABUPATEN TANGGAMUS

LOKASI ;

KABUPATEN TANGGAMUS

TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
Program	: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Updating E-Paksi Daerah Irigasi Kabupaten Tanggamus
Lokasi	: Kabupaten Tanggamus
Tahun Anggaran	: 2024

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang : Indonesia merupakan wilayah yang sering terjadi bencana alam. Berbagai bencana alam yang sering terjadi antara lain seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, angin kencang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Setiap jenis bencana tersebut mempunyai tingkat bahaya yang bervariasi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda tergantung pada karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi daerah yang terlanda. Kecenderungan terhadap terjadinya bencana untuk saat ini maupun masa yang akan datang masih cukup besar dan ada kemungkinan akan bertambah jenisnya.

Dokumen teknis merupakan landasan utama dalam pelaksanaan Pembangunan dan diharapkan memiliki bentuk dan struktur yang sesuai dengan aturan yang disyaratkan serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Maksud dan Tujuan : KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini dimaksudkan sebagai Pedoman/ petunjuk/ pengarahannya bagi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Dan Penyedia Jasa Konsultan yang memuat masukan, asas, kriteria dan kualifikasi yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

3. Sasaran : Dengan adanya KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini Diharapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Dan Penyedia Jasa Konsultan dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran/ output yang dimaksud.

Bencana longsor dan banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Kabupaten Tanggamus yang mempunyai frekuensi kejadian longsor yang sangat tinggi dan hampir setiap tahun mengalami peningkatan yang dipicu dengan kondisi topografi mulai dari curam sampai sangat curam yang dikombinasikan dengan curah hujan yang tinggi,

dimana curah hujan yang tinggi telah menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor menimpa beberapa wilayah Kabupaten tanggamus

4. Lokasi Pekerjaan : Lokasi Kegiatan tersebut adalah Kabupaten Tanggamus.
5. Sumber Pendanaan/
Perkiraan Biaya : 1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
2. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan jasa konsultansi Pekerjaan Updating E-Paksi Daerah Irigasi Kabupaten Tanggamus Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Dengan Pagu Anggaran Rp. 125,000,000.00 (Se Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Total perkiraan biaya HPS yang diperlukan pada pekerjaan ini adalah : 125,000,000.00 (Se Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Data Organisasi : Data organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pekerjaan ***Updating E-Paksi Daerah Irigasi Kabupaten Tanggamus***
Lokasi Kabupaten Tanggamus Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :
- Nama Pengguna Anggaran : **RISWANDA DJUNAI, S.E.,M.M**
NIP. : 19750109 200312 1 003
Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus
- Nama PPK : **DWI NOPYANTO, S.T.**
NIP. : 19771102 200312 1 004
Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Tanggamus
10. Waktu Pelaksanaan Yang diperlukan : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja (kontrak).

DATA PENUNJANG

8. Data Dasar : Data Dasar yang menjadi acuan dalam pekerjaan ini adalah kontrak kerja pekerjaan fisik yang terdiri atas rencana anggaran biaya, gambar rencana, serta spesifikasi teknis yang dipakai.
8. Standar Teknis : Adapun standar teknis yang dipakai yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2022 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Bidang Sumber Daya Air).
8. Studi-Studi Terdahulu :
8. Referensi Hukum : 1. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang beserta Petunjuk Teknisnya dan aturan;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor. 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia;
3. Peraturan teknis dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PENAWARAN

12. Data Penawaran : **Data Administrasi**
- a. Surat Penawaran Bertanggal Sesuai Jadwal Pengadaan Langsung;
- Masa Berlaku Penawaran Sebagaimana Tercantum Dalam LDP;
 - Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Lebih Dari Yang persyaratan Dalam LDP;
 - Harga Penawaran (Dalam Angka Dan Huruf) ; Dan
 - Ditandatangani Oleh Yang berwenang.

Data Kualifikasi

Terdapat 2 (Dua) Data Kualifikasi Minimal Yang Harus Disampaikan, Yaitu

- a. Kualifikasi Administrasi/ Legalitas;
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) (Dapat dilihat/diakses di <http://www.lpj.net>) Dengan Klasifikasi/ Bidang Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103) ;
 - Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, Yang Masih Berlaku;
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Yang Masih Berlaku/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Sertifikat Kepesertaan/Keanggotaan BPJS Penyedia;
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2021);
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
 - > Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - > Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - > Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - > Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi

- b. Kualifikasi Administrasi/ Legalitas;
 - Memiliki pengalaman:
 - > Memiliki pengalaman jasa Konsultasi sesuai dengan sub-klasifikasi SBU yang disyaratkan yaitu Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- Memiliki sumber daya manusia

Professional Staf/Tenaga Ahli

1. Team Leader (1 Orang)

Tehnician Staf/Tenaga Tehnik

a. Surveyor (3 Orang)

Supporting Staf/Tenaga Pendukung

a. Administrasi/ Operator Komputer (1 Orang)

Data Teknis

- a. Unsur pengalaman perusahaan, (sesuai yang disyaratkan) ;
- b. Unsur proposal teknis (sesuai yang disyaratkan)
 - > Organisasi;
 - > Fasilitas penunjang;dan
 - > Jadwal penugasan.
- c. Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur :
 - > Tingkat pendidikan;
 - > Pengalaman profesional;
 - > Sertifikasi profesional;

Data Harga

- a. Rekapitulasi penawaran biaya
- b. Rincian biaya langsung personel (remuneration);
- c. Rincian biaya langsung non-personel.

Peralatan

Penyediaan jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

1. Alat tulis kantor
2. Memiliki Peralatan dan Perlengkapan Pengukuran;
3. Memiliki Fasilitas Media berupa Kamera Digital, Handycam, LCD/Projector dan Kelengkapannya; dan
4. Memiliki Unit Komputer/Note Book/Laptop untuk masing-masing Tenaga Ahli yang telah ditetapkan dalam KAK ini yang dilengkapi dengan Printer berukuran A4 dan A3 .

RUANG LINGKUP

13. Lingkup Pekerjaan : Lingkup kegiatan dalam pekerjaan pengawasan ini adalah :
1. Membuat Database E-Paksi
 2. Melaporkan dengan segera secara tertulis terhadap semua kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan kondisi poyek;
 3. Membuat catatan-catatan dan mem-file-nya secara baik terhadap hasil pekerjaan, hasil test material, sertifikat pembayaran, laporan bulanan dan harian, pengukuran volume pekerjaan di lapangan, back up data perhitungan dan as built drawing.
 4. Menyipakan laporan pendahuluan, bulanan, akhir dan foto dokumentasi.
13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : Pada pekerjaan Perencanaan ini, pada prinsipnya harus mempertimbangkan beberapa aspek pokok yang sangat menentukan di dalam menerapkan kebijaksanaan dasar perencanaan :

KELUARAN/ PRODUK

13. Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan yang harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.
13. Laporan Akhir : Laporan Akhir yang harus diserahkan selambat-lambatnya: 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan
13. Buku E-Paksi : Buku Berisi Database yang harus diserahkan selambat-lambatnya: minggu terakhir pekerjaan sebanyak 3 (tiga) laporan / bulan.
13. Album Photo Dokumentasi : Album Photo Dokumentasi harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) laporan
13. Flashdisk : Flashdisk berisi seluruh Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) Buah

Hal-Hal Lain

13. Produksi dalam Negeri : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

14. Persyaratan Kerjasama : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi.
15. Alih Pengetahuan : Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
16. Penutup : Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman Penyedia Jasa Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dicapai suatu hasil yang baik dari Pekerjaan ini.

Hal lain yang belum diatur dalam KAK ini termasuk perubahan-perubahan yang dipandang perlu akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja (Kontrak).

Kotaagung, Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN TANGGAMUS

DWI NOPYANTO, S.T.
NIP. 19771102 200312 1 004